



## STUDI KOMPARATIF REGULASI POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI INDONESIA DAN MESIR

Asep Hikmatullah<sup>1</sup>, Ahmad Izuddin<sup>2</sup>

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia<sup>1,2</sup>

e-mail: [asephikmatullah000@gmail.com](mailto:asephikmatullah000@gmail.com)<sup>1</sup>, [azharzudin@uin-malang.ac.id](mailto:azharzudin@uin-malang.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstrak:** Poligami sebagai bagian dari hukum keluarga islam hingga kini masih menjadi isu yang menimbulkan perdebatan, salah satunya terkait regulasi dan praktiknya di berbagai negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komparatif regulasi poligami dalam undang-undang perkawinan di indonesia dan mesir. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan komparatif Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan , yaitu menelaah peraturan undang-undangan, doktrin hukum, yang berlaku di kedua negara serta literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, namun memberikan peluang poligami dengan persyaratan ketat seperti izin pengadilan, persetujuan istri, dan bukti kemampuan suami untuk berlaku adil. Sebaliknya, mesir memberikan ruang poligami yang lebih terbuka, dengan syarat pencatatan resmi dan pemberitahuan kepada istri, serta memberikan hak kepada istri untuk mengajukan perceraian apabila merasa dirugikan dalam poligami. Hasil analisis menegaskan bahwa indonesia lebih menekankan poligami melalui pendekatan preventif, sementara mesir lebih menekankan perlindungan hak-hak perempuan akibat dari poligami. Kesimpulan dalam penelitian ini bahwa kedua negara memiliki karakteristik regulasi yang berbeda sesuai konteks sosial dan budaya, namun keduanya sama-sama berupaya menyeimbangkan antara ajaran agama dan perlindungan terhadap pasangan dalam keluarga.

**Kata Kunci:** Poligami, UU Perkawinan, Indonesia, Mesir

**Abstract:** Polygamy as part of Islamic family law is still a controversial issue, one of which is related to its regulations and practices in various countries. The purpose of this study is to comparatively analyze the regulation of polygamy in marriage laws in Indonesia and Egypt. The method used is normative research with a comparative approach. Data collection techniques are carried out through library research, namely by reviewing laws and regulations, legal doctrines, which apply in both countries and relevant literature. The results of the study show that Indonesia basically adheres to the principle of monogamy, but provides opportunities for polygamy with strict requirements such as court permission, the wife's consent, and proof of the husband's ability to act fairly. In contrast, Egypt provides a more open space for polygamy, with the requirement of official registration and notification to the wife, and gives the wife the right to file for divorce if she feels disadvantaged in polygamy. The results of the analysis confirm that Indonesia emphasizes polygamy more through a preventive approach, while Egypt emphasizes the protection of women's rights resulting from polygamy. The conclusion of this study is that the two countries have different regulatory characteristics according to their social and cultural contexts, but both strive to balance religious teachings with the protection of couples within the family.

**Keywords:** Polygamy, Marriage Law, Indonesia, Egypt

### Histori Artikel

Received	Revised	Accepted	Published
20 Oktober 2025	24 Desember 2025	27 Desember 2025	30 Desember 2025

Copyright (c) 2025 Ahmad Sirfi Fatoni<sup>1</sup>, Herlina Puji Astutik<sup>2</sup>

✉ Corresponding author :

Email: [ahmad.sirfi.fatoni@unm.ac.id](mailto:ahmad.sirfi.fatoni@unm.ac.id)

ISSN 2355-3901 (Media Cetak)

## PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup. Perkawinan adalah salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup, dan juga merupakan cara bagi manusia untuk terus memiliki keturunan (Anfasya, & Sugiastuti, 2023). Perkawinan, berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU Perkawinan 1974) diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Pemahaman tersebut secara eksplisit menunjukkan bahwa perkawinan hanya dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita. Artinya berasaskan monogami. Akan tetapi pada praktiknya ada kondisi di mana perkawinan dilakukan oleh seorang pria dengan lebih dari seorang wanita, perkawinan ini disebut perkawinan poligami (Ambrayadi & Patodongi, 2024).

Dalam sejarah peradaban manusia, ditemukan sedikitnya ada tiga bentuk perkawinan, yaitu; perkawinan monogami (antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan), perkawinan poliandri (antara satu perempuan dengan lebih dari satu laki-laki), dan perkawinan poligami (antara satu laki-laki dengan beberapa perempuan). Bentuk praktek perkawinan poligami ini banyak ditemukan di masyarakat Yunani, Persia, Mesir kuno, dan bangsa-bangsa lain. Sedangkan praktek perkawinan poliandri ditemukan di suku Tuda, dan beberapa suku di Tibet. Problematika yang terjadi dalam hukum keluarga Islam tentang poligami telah menarik perhatian banyak peneliti, baik itu dari segi eksistensi poligami dalam aturan negara, poligami dalam perspektif fikih konvensional dan kontemporer, keadilan yang terdapat dalam dalil tentang poligami, poligami dalam berbagai negara muslim, dan lain-lainnya (Daharis, 2025). Salah satu topik yang menarik untuk dipelajari dari segi hukum dan aspek sosial adalah poligami dalam hukum Islam. Islam tidak mendorong praktik poligami secara bebas, melainkan hanya memperbolehkannya dengan syarat dan ketentuan yang ketat (Arifin & Irawan, 2025).

Poligami merupakan perkawinan yang sesuai dengan fitroh manusia dan memiliki status perkawinan yang sah dan bertujuan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Anjuran dalam melaksanakan perkawinan diantaranya bertujuan untuk menjaga kesucian jiwa dan mendapatkan keturunan. Islam juga memperbolehkan perkawinan poligami (suami yang mempunyai istri lebih dari seorang). Walaupun poligami pada masa sekarang ini merupakan sebuah fenomena sosial dalam masyarakat, dimana fenomena poligami pada saat ini menemui puncak kontroversinya, begitu banyak tanggapan-tanggapan dari khalayak mengenai poligami, baik yang pro ataupun kontra. Masalah poligami bukanlah masalah barulagi, begitu banyak pertentangan didalamnya yang sebagian besar dinilai karena perbedaan pandangan masyarakat dalam memberikan sudut pandang pada berbagai hal yang terkait masalah poligami baik ketentuan, batasan, syarat, masalah hak, kewajiban dan kebebasan serta hal-hal lainnya (Novitasari & Sugiastuti, 2024). Tiap negara memiliki aturan hukum keluarga masing-masing, misalnya berkenaan dengan batasan usia minimal menikah, pencatatan perkawinan, perceraian, perwalian, poligami dan juga masalah lain yang terkait dengan hukum keluarga (Fadila, 2024).

Poligami dalam konteks hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Sofiana & Meiningtyas, 2023). Secara umum, UU Perkawinan mengakui keberadaan poligami namun memberikan batasan yang cukup ketat dengan tujuan melindungi keadilan dalam hubungan perkawinan serta meminimalisir dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh praktik tersebut. Pasal 3 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa pada dasarnya perkawinan adalah monogami. Sementara, Mesir memperbolehkan praktik poligami dengan adanya kesempatan istri untuk mengajukan gugat cerai. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam UU No. 100 tahun 1985. Dalam materi UU tersebut ditentukan

bahwa poligami dapat menjadi alasan perceraian bagi istri, selama poligami mengakibatkan kesusahan ekonomi, baik dicantumkan dalam taklik talak maupun tidak. Bila suami berencana poligami harus seizin pihak pengadilan dan pengadilan harus memberitahukan kepada istrinya tentang rencana poligami tersebut (Ambarayadi & Patodongi, 2020). Perbandingan antara Indonesia dan Mesir dalam mengatur poligami menjadi menarik untuk di kaji karena keduanya sama-sama berlandaskan ajaran Islam namun memiliki perbedaan dalam pendekatan hukum dan penerapannya.

Poligami merupakan problematika yang dihadapi oleh masyarakat kontemporer, hal ini dianggap sebagai sebuah diskriminasi terhadap perempuan. Sejak permulaan abad ke-20, terdapat fenomena reformasi hukum keluarga di sejumlah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Negara-negara tersebut melakukan pembaruan hukum Islam pada hukum keluarga dengan dipicu oleh beragam faktor, antara lain politik, sosial budaya, ekonomi, dan lain-lain (Fuad, 2020).

Pembahasan poligami kerap memunculkan perdebatan. Pasalnya, dalam sumber pokok ajaran Islam, poligami hadir dalam bingkai teks hukum yang tidak seragam. Penafsiran dan pemahaman terhadap sumber-sumber teks tersebut pada gilirannya juga beragam. Terlebih lagi, kondisi masyarakat kekinian yang sudah mengalami pergeseran dalam banyak hal, menjadi pemicu lahirnya keinginan untuk ‘membaca ulang’ ketentuan mengenai poligami. Isu kesetaraan dan keadilan juga turut memantik perdebatan tentang poligami, baik pada ranah fikih maupun Undang-undang Negara. Sebagai contoh, poligami yang dalam wacana klasik dimaknai sebagai ‘hak’ laki-laki dalam menambah jumlah istri, tanpa ada syarat yang bersifat pasti dan mengikat, kini dimunculkan dengan aturan yang lebih pasti, terukur, dan memiliki daya ikat hukum. Tujuannya tentu dalam rangka lebih menghargai posisi dan peran perempuan dalam konteks perkawinan (Muthiah, 2017).

Oleh karena itu, Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk membandingkan regulasi poligami antara Indonesia dan Mesir. Kajian ini tidak hanya berupaya mendeskripsikan pengaturan poligami yang berlaku di kedua negara, tetapi juga melakukan analisis komparatif yang lebih mendalam dari perspektif hukum positif guna mengidentifikasi persamaan dan perbedaan regulasi poligami yang diterapkan. Fokus utama penelitian ini terletak pada analisis sistematis terhadap persamaan dan perbedaan pengaturan poligami di Indonesia dan Mesir, serta upaya menarik pelajaran hukum yang relevan bagi pengembangan regulasi poligami. Dengan demikian, studi komparatif mengenai pengaturan poligami dalam undang-undang perkawinan di Indonesia dan Mesir menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini diharapkan tidak hanya memperkaya khazanah kajian hukum keluarga Islam, tetapi juga memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pola pengaturan poligami serta kontribusi pemikiran dalam rangka pembaruan hukum perkawinan di Indonesia dan Mesir.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif komparatif. Penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif yang mengatur poligami dalam undang-undang perkawinan di Indonesia dan Mesir. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan hukum yang berkaitan dengan poligami, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang dan undang-undang No. 100 Tahun 1985 tentang hukum status personal di Mesir. Pendekatan komparatif diterapkan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan poligami di kedua negara tersebut, baik dari aspek substansi norma maupun mekanisme hukumnya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan, dan membandingkan ketentuan hukum yang mengatur poligami, sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai karakteristik regulasi poligami dalam undang-undang perkawinan di Indonesia dan Mesir beserta implikasinya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Poligami

Pemahaman yang berkembang di masyarakat tentang perkawinan yang terdiri dari beberapa istri biasa disebut dengan poligami. Poligami adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang mana dalam kehidupan rumah tangganya ada lebih dari satu istri (Saebeni, 2018). Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang berarti banyak dan *gamos* yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang istri (Saebeni, 2018). Poligami adalah seorang suami beristri lebih dari satu. Hukumnya boleh dengan syarat menegakan keadilan. Secara terminologi, poligami terbagi menjadi dua, yakni poligini dan poliandri. Poligini untuk suami yang beristri banyak, sedangkan poliandri adalah istri yang bersuami banyak (lebih dari seorang) istri (Saebeni, 2018).

### Regulasi Poligami Di Indonesia

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia mengatur secara ketat aturan berpoligami. Ketentuan Hukum Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 telah diatur dalam pasal 3 ayat (1) bahwa asas perkawinan di Indonesia menganut asas monogami terbuka yang berarti seorang suami hanya dapat menikahi seorang isteri begitupun sebaliknya. Tetapi dalam pasal 3 ayat (2) menandakan bahwa monogamy bukanlah sifat yang mutlak tetapi terbuka dengan adanya kelonggaran hukum bagi seorang suami yang berkehendak memiliki isteri lebih dari satu diperbolehkan dengan adanya izin pengadilan (Najmia, 2021).

Undang-undang tentang perkawinan ini dibuat dengan tujuan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang diberlakukan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya kodifikasi dan unifikasi tentu akan mempermudah masyarakat dan juga praktisi hukum dalam menerapkan hukum terutama dalam pelaksanaan pasal-pasal yang mengatur poligami. Tujuan dibuatnya aturan poligami dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dari adanya unifikasi hukum, pengingkatan status wanita, dan merespon kemajuan zaman sesuai dengan asas perlindungan hukum (Khizaroh, 2025). Syarat utama untuk dapat melakukan poligami adalah adanya alasan yang dapat diterima menurut hukum.

Dalam undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 Pasal 4 Ayat 2 menyebutkan bahwa poligami dapat dilakukan apabila (a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, (b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam pasal 5 ayat 1 menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai diantaranya; (a) Persetujuan dari istri pertama. (b) Pengadilan hanya akan memberikan izin poligami jika ada persetujuan tertulis dari istri, (c) Kemampuan finansial suami. Suami harus membuktikan bahwa ia mampu secara finansial untuk memenuhi kebutuhan semua istrinya secara adil, (d) Jaminan berlaku adil. Suami harus memberikan jaminan bahwa ia akan berlaku adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya (UU, 1974).

Pengadilan agama bisa memberi izin adanya poligami kepada seorang suami apabila sudah memenuhi dari syarat alternatif. Hal ini sesuai dengan ayat 2 Pasal 4 dan syarat kumulatif Pasal 5 ayat 1. seseorang harus mengajukan izin terlebih dahulu di Pengadilan Agama sebelum melakukan poligami. Meskipun undang-undang perkawinan Indonesia memberikan kemampuan untuk melakukan poligami, perlu diingat bahwa Pasal 3 ayat 2 undang-undang perkawinan menyatakan bahwa monogami adalah dasar dari perkawinan, sehingga hukum tertulis Indonesia tidak begitu saja membolehkan atau melarang poligami, tetapi terdapat persyaratan yang memberatkan seseorang yang melakukan poligami. Tidak mudah bagi setiap orang untuk melakukan poligami sesuai keinginan mereka sendiri (Khizaroh, 2025).

Adapun Prosedur pengajuan izin poligami diatur secara rinci dalam peraturan pemerintah NO. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU perkawinan. Pasal 40 PP tersebut menyatakan "apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Pasal 41 pengadilan melakukan pemeriksaan mengenai (a) ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, (b) ada atau tidaknya persetujuan istri baik

persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan. (c) ada atau tidak adanya kemampuan suami dalam untuk menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak. (d) ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Dalam pasal 42 PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan: (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar istri yang bersangkutan. (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Pasal 43 PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan; Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. Dalam Pasal 44 menegaskan “Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43” (Pemerintah, 1975).

### **Landasan Hukum Poligami Di Mesir**

Awal mula pembaharuan hukum keluarga di Mesir bermula sekitar tahun 1920 dimana menghasilkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1920 menyangkut status hak personal dan nafkah atau disebut dengan Law of Maintenance and Personal Status/Qonun al-Ahwal al-Syakhsyiyah wa al-Siyana. Adapun mengenai tentang hukum poligami di Mesir di atur dalam Undang-Undang Nomor 100 tahun 1985 pasal 11. Dalam peraturan tersebut pada prinsipnya poligami adalah boleh, akan tetapi lebih lanjut dalam peraturan tersebut memuat ketentuan mengenai alasan perceraian yang dapat di ajukan oleh pihak istri jika suaminyang berpoligami tersebut merugikan pihak istri, maka istri dapat menggugat cerai suaminya (Azizah, 2025).

Mesir melakukan pembatasan poligami dengan syarat berat dimana membolehkan poligami secara hukum, tetapi pelaksanaannya harus memenuhi syarat-syarat hukum yang ketat, termasuk kewajiban suami untuk memberitahukan istri tentang rencana poligami dan adanya hak bagi istri untuk menggugat poligami tersebut di pengadilan.<sup>1</sup> Namun, UU No.100 tahun 1985 ini memberikan ketentuan bahwa suami yang poligami dapat dijadikan alasan perceraian yang diajukan pihak istri. Ini karena poligami dinilai dapat menimbulkan kesusahan dari sisi ekonomi. Di samping itu, pihak pengadilan harus pula memberitahukan rencana poligami seorang suami kepada istri atau istri-istrinya. Bila tidak, hal itu dapat dimasukkan sebagai tindakan pelanggaran hukum yang dapat dihukum dengan penjara maupun denda (Amri, 2025).

Adapaun Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 menyatakan “Suami wajib menyatakan status perkawinannya dalam akta nikah. Jika ia sudah menikah, ia wajib mencantumkan dalam pernyataan tersebut nama istri atau istri-istri yang berada di bawah perwaliannya beserta tempat tinggal mereka. Notaris wajib memberitahukan mereka tentang pernikahan baru tersebut melalui surat tercatat dengan bukti penerimaan. Seorang istri yang suaminya telah menikah lagi dapat meminta cerai jika ia menderita kerugian materiil atau moral yang membuat hidup bersama di antara mereka menjadi tidak mungkin, bahkan jika ia tidak menetapkan dalam perjanjian perkawinan bahwa suaminya tidak boleh mengambil istri lain. Hak istri untuk mengajukan perceraian atas dasar ini berakhir satu tahun sejak tanggal ia mengetahui pernikahan suaminya dengan wanita lain, kecuali jika ia telah secara eksplisit atau implisit menyetujuinya. Haknya untuk mengajukan perceraian diperbarui setiap kali suaminya menikahi wanita lain. Jika istri baru tersebut tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah dengan orang lain, dan kemudian terungkap bahwa suaminya memang telah menikah dengan orang lain, maka ia juga berhak untuk mengajukan gugatan cerai.”

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Irsan, menyatakan bahwa substansi dari undang-undang nomor 100 tahun 1985 tentang poligami yaitu; Suami yang akan berpoligami harus menerangkan dalam surat pernyataan nama-nama istrinya dan tempat tinggal mereka. Notaris harus memberitahu istri pertama tentang pernikahan suaminya. Istri yang suaminya berpoligami berhak menggugat cerai jika ia mengalami mudarat materiel atau imateriel. Jika hakim tidak mampu mendamaikan antara suami dan istri pertama atau istri-istri lamanya maka hakim berhak memisahkan keduanya dengan status talak bain. Bahwa hak gugat cerai bagi istri pertama atau istri-istri yang lama gugur jika telah berlalu satu tahun sejak mereka mengetahui pernikahan baru suami mereka kecuali jika mereka rida secara eksplisit atau pun implisit. Istri yang baru, berhak menggugat cerai jika ternyata suaminya menyembunyikan pernikahan lamanya (Irsan, 2022).

Berdasarkan substansi diatas, bahwa mesir tidak melarang poligami, namun mengatur secara ketat demi perlindungan hak-hak istri. Regulasi diatas juga mengaskan bahwa poligami harus di jalankan dengan keadilan, keterbukaan, dan akuntabilitas, serta memberikan ruang yang cukup bagi perempuan untuk menolak atau keluar dari perkawinan (menggugat cerai) yang dianggap merugikan.

## **Analisis Komparatif Regulasi Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia Dan Mesir**

### **Persamaan Regulasi Poligami Di Indonesia Dan Mesir**

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat kita ketahui bahwa di indonesia dan mesir memperbolehkan praktik poligami berdasarkan undang-undang perkawinan yang sudah di tetapkan di kedua negara tersebut dengan maksimal empat istri. Selain itu, berdasarkan prinsip keadilan, baik di indonesia dan mesir, suami yang ingin berpoligami wajib bersikap adil terhadap istrinya-istrinya baik dalam aspek nafkah, perlakuan, maupun perlakuan. kemudian dalam perlindungan terhadap istri pertama kedua negara memiliki mekanisme hukum yang memungkinkan istri pertama untuk menolak, menggugat, atau mengakhiri pernikahan, apabila poligami dilakukan secara tidak adil atau merugikan istri secara materiil maupun emosional. Kemudian dalam pembatasan hukum, regulasi antara indonesia dan mesir dibatasi oleh aturan formal. Poligami tidak bisa dilakukan semauanya, harus mengikuti prosedur tertentu, baik dalam pengadilan bagi indonesia dan pencatatan pernikahan dan pemberitahuan bagi mesir. Berikut persaaan regulasi poligami indonesia dan mesir dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Persamaan Regulasi Poligami Indonesia dan Mesir**

<b>Aspek Persamaan</b>	<b>Indonesai</b>	<b>Mesir</b>
Poligami tidak dilarang secara absolut	✓	✓
Poligami dibatasi oleh ketentuan hukum	✓	✓
Keterlibatan negara dalam pengaturan poligami	✓	✓
Prinsip keadilan sebagai dasar poligami	✓	✓
Perlindungan terhadap hak istri	✓	✓
Pertimbangan kemampuan ekonomi suami	✓	✓
Pengendalian poligami melalui mekanisme hukum	✓	✓

### **Perbedaan Regulasi Poligami Di Indonesia Dan Mesir**

Perbedaan regulasi poligami diindonesai dan mesir terletak pada pola pengendalian hukumnya. Indonesai menempatkan poligami sebagai pengecualian dari asas monogami, sehingga pengaturannya bersifat preventif melalui kewajiban memperoleh izin pengadilan dan istri pertama sebelum poligami dilakukan dan pembatasan ini disertai persyaratan yang ketat. Sebaliknya, Mesir membolehkan poligami secara hukum tanpa mensyaratkan izin pengadilan terlebih dahulu, namun menerapkan pengendalian substantif melalui kewajiban keterbukaan status perkawinan dan pemberian hak gugat

cerai bagi istri apabila poligami menimbulkan kerugian materiil atau moral. Berikut perbedaan regulasi poligami di Indonesia dan Mesir dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2. Perbedaan Regulasi Poligami di Indonesia dan Mesir**

Aspek Perbedaan	Indonesia	Mesir
Prinsip dasar perkawinan	Menganut Asas monogami terbuka	Diperbolehkan sebagai hukum asal
Izin pengadilan	Wajib memperoleh izin pengadilan sebelum poligami	Tidak mensyaratkan izin sebelum poligami
Persetujuan istri	Syarat utama	Tidak mensyaratkan persetujuan istri
Alasan poligami	Ditentukan secara limitatif dalam UU	Tidak ditentukan secara limitatif
Mekanisme perlindungan istri	Bersifat preventif melalui pembatasan administratif	Bersifat represif melalui hak gugat cerai
Kewajiban pemberitahuan	Istri dipanggil dan didengar dalam pengadilan	Notaris wajib memberitahu istri melalui surat tercatat
Hak gugat cerai akibat poligami	Tidak diatur secara khusus	Disebut secara eksplisit
Batas waktu gugatan cerai	Tidak diatur secara khusus	Dibatasi satu tahun sejak diketahui
Perlindungan istri baru	Tidak diatur secara khusus	Istri baru berhak menggugat jika terjadi penipuan
Orientasi pengaturan	Administratif dan prosedural	Substantif dan protektif

### Hasil Temuan dalam penelitian

Kajian ini menemukan bahwa perbedaan utama dalam peraturan poligami di Mesir dan Indonesia tidak hanya terletak pada syarat poligami yang longgar atau ketat; lebih tepatnya, Indonesia dan Mesir berbeda dalam cara kebijakan hukum keluarga melindungi perempuan. Indonesia membuat model preventif-administratif untuk mengontrol poligami dengan izin pengadilan, persetujuan istri, dan bukti keuangan sebagai cara utama untuk membatasi poligami sebelum perkawinan kedua. Menurut model ini, negara berusaha mengontrol poligami melalui prosedur formal untuk mencegah ketidakadilan sejak awal. Sebaliknya, Mesir menggunakan model protektif-substantif yang mengutamakan perlindungan hukum terhadap istri setelah poligami. Meskipun poligami tidak diizinkan oleh pengadilan, negara tetap bertanggung jawab untuk membuka status perkawinan dan memberi istri hak gugat cerai. Hasilnya menunjukkan bahwa dalam hukum keluarga Mesir, perlindungan perempuan tidak ditempatkan pada tahap perizinan; sebaliknya, perlindungan diberikan kepada istri melalui hak hukum yang jelas yang memperkuat posisi mereka.

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa meskipun kedua sistem hukum tersebut tidak secara eksplisit melarang poligami, mereka masing-masing mengembangkan sistem yang berbeda secara struktural untuk mengontrolnya. Mesir mendukung poligami berdasarkan prinsip keterbukaan dan tanggung jawab hukum suami, sedangkan Indonesia mendukung poligami berdasarkan persetujuan istri dan otorisasi negara. Perbedaan ini menunjukkan bahwa perlindungan istri dalam poligami dapat dicapai melalui pelarangan atau pembatasan administratif serta penguatan hak-hak istri sebagai subjek hukum yang independen. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan bukti baru bahwa kekuatan peraturan poligami yang melindungi istri sangat dipengaruhi oleh orientasi kebijakan hukum atau arah kebijakan hukum bukan hanya syarat formal poligami yang ketat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan analisis komparatif terhadap regulasi poligami di Indonesia dan Mesir, dapat disimpulkan bahwa meskipun kedua negara tidak melarang poligami secara penuh, mereka menerapkan model pengaturan yang berbeda untuk mengontrol praktik tersebut. Indonesia menetapkan poligami sebagai pengecualian dari asas monogami, sehingga aturannya bersifat preventif-administratif dengan mengharuskan orang untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Agama sebelum poligami dapat dilakukan. Persyaratan yang ketat, seperti alasan yang ditentukan undang-undang, persetujuan istri pertama, kemampuan ekonomi suami, dan jaminan berlaku adil, memperkuat pembatasan ini untuk mencegah ketidakadilan di rumah tangga sejak awal.

Sebaliknya, poligami diizinkan secara hukum di Mesir tanpa memerlukan izin pengadilan terlebih dahulu. Namun, negara itu memberikan perlindungan hukum yang lebih substantif kepada istri dengan membuat status perkawinan terbuka dan mengakui hak gugat cerai apabila poligami menyebabkan kerugian materiil atau moral. Pengaturan ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap istri di Mesir lebih berfokus pada memperkuat posisi istri sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk menolak atau mengakhiri perkawinan yang merugikan. Oleh karena itu, penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan poligami yang berbeda di Indonesia dan Mesir menunjukkan orientasi yang berbeda dalam kebijakan hukum keluarga: Indonesia menekankan pengendalian prosedural sebagai upaya pencegahan, sedangkan Mesir lebih menekankan perlindungan substantif melalui mekanisme hak hukum istri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Daharis, Diana Pujiningsih, Hilmi Siti Raudhoh, Halisma Amili, dan Rasdianah. "Analisis Perbandingan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif dalam Menyelesaikan Masalah Poligami." *Jurnal Kolaboratif Sains* 8 (2025). <https://doi.org/DOI:10.56338/jks.v8i6.7964>.
- Alif Zainal Arifin dan Andrie Irawan. "Sistem Poligami Di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3 (2025). <https://doi.org/DOI:10.62976/ijjel.v3i3.1345>.
- Aulia Muthiah. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Pustaka baru press, 2017.
- Aulil Amri, nesia Syafitri, Albirra Trisna, Qanita, dan Said Fahri. "Poligami Dan Penguatan Hak-Hak Perempuan (Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Mesir Dan Indonesia)." *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 6 (2025). <https://doi.org/DOI:10.15575/as.v6i2.46163>.
- Beni Ahmad Saebeni. *FIQH MUNAKAHAT 2*. Cetakan 5. Pustaka setia, 2016.
- Beni Ahmad Saebeni. *FIQH MUNAKAHAT 1*. Cetakan 8. Pustaka setia, 2018.
- Bian Ambarayadi dan Andi Molawaliada Patodongi. "Poligami dalam Negara-Negara Islam." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6 (2024). <https://doi.org/DOI:10.47476/assyari.v6i2.6663>.
- Fahimul Fuad. "Historis Dan Tujuan Ppoligami : Perspektif ERSPEKTIF Indonesia Dan Negara Muslim Modern." *e-Journal Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 2 (2020).
- Irsan, Zulkayandri, dan Zul Ikrami. "Analisis Undang-Undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligamidan Relevansinya Dengan Maqashid Syariah." *AL-MAJALIS: Jurnal Dirasat Islamiyah* 9 (2022). <https://doi.org/DOI:10.37397/almajalis.v9i2.192>.
- Ismail Marzuki. "Politik Hukum Poligami: Studi Terhadap Peraturan Perundangan-undangan Di Negara-Negara Muslim." *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam* XIII (2019): 149. <https://doi.org/DOI:10.24090/mnh.v13i1.1799>.



- Khiyaroh. “Tujuan Aturan Poligami Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *jurnal syari’ah, jurisprudensi dan tata negara* 1 (2025).
- Najmia Nur Izzati. “Substansi Kebolehan Poligami dan Relevansinya dengan Perundang Undangan Perkawinan Indonesia.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4 (2021). <https://doi.org/DOI:%2520https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.11911>.
- Neng Eri Sofiana dan Dian Meiningtyas. “Reaktualisasi Perlindungan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Arab Saudi Dan Mesir.” *Indonesian Journal of Shariah and Justice (IJSJ)* 3 (2023). <https://doi.org/DOI:%2520https://doi.org/10.46339/ijsh.v3i1.46>.
- Raka Haikal Anfasya dan Natasya Yunita Sugiastuti. “Perbandingan hukum ketentuan perkawinan poligami di indonesia dan mesir.” *Reformasi Hukum Trisakti* 5 (2023): 1. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i2.15839>.
- Rani Nur Azizah. “Komparasi Hukum Tentang Ketentuan Perkawinan Poligami di Indonesia dan Mesir.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 7 (2025). <https://doi.org/DOI:%2520https://doi.org/10.47467/as.v7i2.7823>.
- Renata Nova Novitasari dan Natasya Yunita Sugiastuti. “Komparasi Ketentuan Perkawinan Poligami Antara Hukum Indonesia Dan Pakistan.” 7, advance online publication, 2024. <https://doi.org/Doi:%2520https://doi.org/10.25105/refor.v7i4.23436>.
- Salma Nurul Fadila, Nina Nursari, dan Oyo Sunaryo Mukhlas. “Dinamika Politik Hukum Poligami dalam Undang-Undang Perkawinan: Tantangan Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Indonesia.” *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 1 (2024). <https://doi.org/DOI:%2520https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.955>.
- “undang-undang nomor 100 tahun 1985 pasal 11 tentang poligami.” t.t. <https://muslimfamilylawindex.com/wp-content/uploads/2022/12/100-1985.pdf>.